



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 1003 – Huk/2021

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan dengan ketentuan Pasal 6, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan pada Jenjang Taman Kanak-Kanak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1109);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1116);
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 105);

- Memperhatikan:
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5932105-BPKAD/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Keterangan Aset;
 2. Surat Ketua Yayasan Karya Dharma Wanita Tangerang Nomor 025/P.Ged/YKDW/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Pengelolaan TK. Pertiwi;
 3. Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 421.1/2517-Disdik/2021 perihal Penegerian 10 (sepuluh) TK. Pertiwi Yayasan Karya Dharma Wanita Tangerang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Satuan Pendidikan pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, sebagai berikut:

NO.	TAMAN KANAK-KANAK LAMA	TAMAN KANAK-KANAK BARU	SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN	NPSN
1.	TK. Pertiwi Teluk Naga	TK. Negeri Pertiwi Teluk Naga	421.1/Kep. 397-Disdik Tanggal 22-01-2020	20615309
2.	TK. Pertiwi Kosambi	TK. Negeri Pertiwi Kosambi	421.1/Kep. 397-Disdik Tanggal 22-01-2020	20615309
3.	TK. Pertiwi Cikupa	TK. Negeri Pertiwi Cikupa	778/102/KEP/E/94 Tanggal 13-10-1994	20615452
4.	TK. Pertiwi Mauk	TK. Negeri Pertiwi Mauk	421.1/Kep. 403-Disdik Tanggal 31-12-2019	20615453
5.	TK. Pertiwi Kresek	TK. Negeri Pertiwi Kresek	421.1/Kep. 420-Disdik Tanggal 11-09-2011	20623116
6.	TK. Pertiwi Sepatan	TK. Negeri Pertiwi Sepatan	421.1/Kep. 407-Disdik Tanggal 22-01-2020	20615310
7.	TK. Pertiwi Curug	TK. Negeri Pertiwi Curug	725/102/Kep/E/94 Tanggal 13-10-1994	20615451
8.	TK. Pertiwi Tigaraksa	TK. Negeri Pertiwi Tigaraksa	147.134/435/Dispendik/09 Tanggal 06-01-2009	20615311
9.	TK. Pertiwi Jayanti	TK. Negeri Pertiwi Jayanti	422.1/200/Dispendik/09 Tanggal 05-05-2009	20616423
10.	TK. Pertiwi Pasar Kemis	TK. Negeri Pertiwi Pasar Kemis	727/102/Kep/E/94 Tanggal 06-10-1994	20615308

KEDUA : Kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Dalam hal pengalihan Aset akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 19 Juli 2021



TEMBUSAN

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Inspektur Kabupaten Tangerang.